



PUTUSAN

Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT JATIROTO MANDIRI, beralamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lt.9, Unit A, Jl. Casabalanka kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, domisili elektronik : pt.jatirotomandiri@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jatiroto Mandiri Nomor: 7 tanggal 9 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan KGS. Zainal Arifin, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.13115.HT.01.01-Th'94 tanggal 31 Agustus 1994, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jatiroto Mandiri Nomor: 139 tanggal 16 Juli 2009 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-40128.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT Jatiroto Mandiri: Suparman, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jl Timbul No. 26 A, RT 010 RW 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, domisili elektronik : suparmaan1059@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.;
2. Yapiter Marpi, S.H, M.H.;
3. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.;
4. Rhama Chandra Saburai, S.H., M.H.;
5. Ilhamaganta, S.H.;
6. Puji Astuti, S.H., M.H.;

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760, domisili elektronik: dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10
Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta –
12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE.,
M.A.;
- Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.;
- Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum
Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santoso, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Nama : Adhitya Dwi Prawira, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

semuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, domisili elektronik : litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 339.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 29 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 408/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 408/PEN-MH/TF/2023/TUN.JKT., Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 408/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 408/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 408/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT., Tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta telah mendengar pula keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor: 408/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, Sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019") yang mengatur bahwa:

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pasal 2 ayat 1:

“perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 2 Ayat 2:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Telah Menempuh Upaya Administratif”;

2. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) berbunyi sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan ;
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

4. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;
5. Berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 50 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Oleh karena kedudukan Tergugat berada di kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Di dalam Pasal 53 ayat 1 UU PTUN mengatur sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



2. Penggugat adalah perusahaan pertambangan Mineral Logam Nikel atas dasar izin-izin yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa:
 - a. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 132 TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Jatiroto Mandiri;
 - b. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 67 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Jatiroto Mandiri;
 - c. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Jatiroto Mandiri;
Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Jatiroto Mandiri dengan Komoditas Mineral Logam Nikel, di lokasi penambangan Desa Bonwakir dan Warsamdin Kecamatan Kota Waisai dan Teluk Mayalibit, Provinsi Papua Barat dengan luas ± 1.232 Ha dengan masa berlaku IUP selama 20 Tahun;
3. Dari surat-surat izin tersebut, Penggugat telah memiliki:
 - a. Izin Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
4. Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- “(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;
5. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan seperti diuraikan di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:
- a. Penggugat tidak dapat mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat;

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



b. Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat berakibat pada:

- negara tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
- tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Pasal 5 ayat 1 dari Perma No. 6 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 dari Perma tersebut di atas tidak dapat diterapkan sebagai dasar tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugat, karena surat permohonan Penggugat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("Direktur") tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan terkait Upaya Administratif, maka baik terhitung sejak dikirimkannya surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan)

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan lewatnya waktu 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi Surat Permohonan tersebut maupun berdasarkan lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan Upaya Administratif berupa Surat Penggugat kepada Direktur 12 Juni 2023 Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana terhadap permohonan Banding Administratif tersebut Tergugat tidak menyelesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menetapkan keputusan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Gugatan ini diajukan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Upaya Administratif

- a. Bahwa terhadap Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 tersebut di atas yang diterima oleh Direktur tanggal 15 Mei 2023, Direktur tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, padahal Surat Permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap Direktur tersebut sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan; Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Pasal 75 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*
b. Banding.”

Jadi, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 tersebut di atas yang diterima Direktur tanggal 15 Mei 2023, namun tidak ada tanggapan dari Direktur, Penggugat mengirimkan surat kepada Direktur tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- b. Bahwa dengan tidak diterbitkannya penetapan keputusan atas Surat Keberatan tanggal 12 Juni 2023 tersebut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat berdasarkan Surat tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif yang telah diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023;

Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat 1:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;

Pasal 76 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;

Pasal 78 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Namun Banding Administratif tersebut di atas juga tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan penetapan keputusan;

- c. Bahwa Gugatan yang diawali dengan Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48 ayat 2 UU PTUN yang berbunyi:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN tersebut dan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, Gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertambangan dengan dengan komoditas Mineral Logam Nikel, di lokasi penambangan Desa Bonwakir dan Warsamdin Kecamatan Kota Waisai dan Teluk Mayalibit, Provinsi Papua Barat dengan luas \pm 1.232 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 TAHUN 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jatiroto Mandiri dengan masa berlaku IUP selama 20 Tahun;
2. Bahwa Penggugat akan menguraikan secara singkat fakta-fakta hukum terkait tidak ditanggapinya Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal: Keberatan

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang diterima Direktur tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023, dimana Tergugat tidak membalas atau menjawab atau memberikan penetapan keputusan atas ketiga surat tersebut diatas, sebagai berikut;

Penggugat merupakan sebuah perusahaan pertambangan Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 132 TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri;
- b. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 67 Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Jatiroto Mandiri;
- c. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Jatiroto Mandiri;

Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Jatiroto Mandiri dengan Komoditas Mineral Logam Nikel, di lokasi

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



penambangan Desa Bonwakir dan Warsamdin Kecamatan Kota Waisai dan Teluk Mayalibit, Provinsi Papua Barat dengan luas \pm 1.232 Ha dengan masa berlaku IUP selama 20 Tahun;

- d. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak;
 - e. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban teknis dan lingkungan;
3. Karena Surat Permohonan dan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat, menyebabkan status perizinan Penggugat menjadi tidak pasti, dimana Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan, Sehingga Penggugat tidak dapat melakukan operasional dalam bidang pertambangan. Oleh karena Surat Permohonan dan Upaya Administrasi berupa Keberatan dan Banding Administratif seperti yang telah disebutkan dimuka tidak dijawab/ ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:
- a. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



b. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Perma No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

c. Indroharto, S.H, dalam bukunya *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”* dalam Bab XI Ganti Rugi Akibat Perbuatan Pemerintah Yang sah telah menulis bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Arrest Hoge Raad Th. 1919 yang dimaksud dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* adalah perbuatan penguasa yang bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri, telah berlaku kurang hati-hati terhadap orang atau barang orang lain sebagaimana diminta dalam pergaulan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian;

Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1970 dalam perkara antara Pemerintah DKI Jakarta Raya melawan W. Josopandoyo yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus didasarkan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku;

d. Perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang tidak menanggapi/menjawab surat permohonan Penggugat tersebut diatas dan tidak menerbitkan penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat adalah

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena perbuatan/ Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:

d.1. Pasal 87 dan Pasal 88 ayat a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Permen ESDM No. 15 Tahun 2021”);

Pasal 87:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Pasal 88 huruf a:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan keputusan atau penetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka;

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Tindakan Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks perkara ini, Tergugat sebagai pemerintah atau penguasa jelas "tidak melakukan" "Tindakan Konkret" sesuai fungsinya yang berdampak langsung kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya Sengketa Tindakan Pemerintah dengan diajukannya Upaya Administratif dan Gugatan ini oleh Penggugat;

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau penetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka yang diajukan oleh Penggugat karena kejelasan status hukum Izin Usaha Pertambangan perusahaan pertambangan Nikel DMP termasuk untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan itu ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan jelas ada dalam lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka terjadi kondisi tidak adanya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, ini artinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah melanggar ketentuan serta semangat Pasal 87 dan 88 ayat a Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 karena Tergugat ternyata gagal untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan yang harus diemban dan dijalankannya;

d.2. Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

Ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa/berhak dicatatkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan namun hal itu tidak bisa terealisasi karena perbuatan dan tindakan Tergugat; Ketidakpastian hukum yang diberikan oleh Tergugat dalam bentuk tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat-Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka, jika dikaitkan dengan aturan-aturan hukum di atas jelas menjadikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah kehilangan jaminan dari undang-undang untuk dimasukkan dan dicatatnya izin-izin usaha pertambangan yang telah dimiliki oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam posita dimuka;

- d.3. Pasal 7 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



“(1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.*”

Pasal 7 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

d.4. Tergugat juga telah melanggar Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Tergugat tidak menjamin kepastian hukum atas status Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati jaminan yang diberikan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, dimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

d.5. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 1 huruf a:

“*Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum”;*

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pasal 10 ayat 1 huruf d:

“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kecermatan”;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah:

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan tidak ditanggapinya Surat Permohonan, Surat Keberatan dan dan surat Banding Administratif dari Penggugat untuk dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 77 dan pasal 78 dari UU Administrasi Pemerintahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk melakukan operasi produksi;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Surat Permohonan, Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding Administratif yang diajukan adalah atas dasar telah dimiliki oleh Penggugat

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



dokumen-dokumen berupa: Izin Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif mempunyai makna hukum bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

d.6. Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU Pelayanan Publik”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Tergugat dengan demikian telah melanggar hak Penggugat dengan tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap surat Penggugat kepada Direktur tanggal 15 Mei 2023 Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 15 Mei 2023 jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan yang

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



diterima Direktur tanggal 12 Juni 2023 jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal: Banding Administratif, yang diterima Tergugat tanggal 18 Juli 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan ketentuan di atas sudah menjadi hak bagi Penggugat;

Tidak dipenuhinya hak Penggugat oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum;

- e. Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Mineral Logam Nikel secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka patut dan layak Gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Jatiroto Mandiri ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Jatiroto Mandiri ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”) pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Papua Barat belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis*)

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



consortium). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, Keberatan Administratif Nomor 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, dan Banding Administratif Nomor 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;

22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;

23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Oktober 2023 dalam persidangan secara elektronik tanggal 12 Oktober 2023, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 27, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Jatiroto Mandiri No. 7 tanggal 9 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris KGS. Zainal Arifin, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; C2.13115.HT.01.01-Th"94 Tanggal 31 Agustus 1994. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jatoroto Mandiri tanggal 16 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40128.AH.01.02 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 Agustus 2009. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 132 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri tanggal 28 Desember 2007 beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 67 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Jatiroto Mandiri tanggal 31 Maret 2011 beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jatiroto Mandiri tanggal 20 Desember 2011 beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 190 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Nikel, DMP PT. Jatiroto Mandiri Seluas± 1.232 HA Distrik Kota Waisai dan Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, tanggal 7 November 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat dari Direktur PT. Jatiroto Mandiri No. 023/JM-ESDM/Dir/V/2023, Perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri terdaftar sebagai IUP Tercatat Di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Memenuhi Ketentuan, tanggal 15 Mei 2023. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Surat Direktur PT. Jatiroto Mandiri Nomor:025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 Perihal Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, tanggal 12 Juni 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda terima asli);
12. Bukti P - 12 : Surat dari Direktur PT. Jatiroto Mandiri Nomor 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023, Perihal Banding Administratif tanggal 17 Juli 2023. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820231023758478. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820231023757329. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri. (print out);
16. Bukti P - 16 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Nikel, PT. Jatiroto Mandiri. (fotokopi dari print out);
17. Bukti P - 17 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Pertambangan Nikel, PT Jatiroto Mandiri. (fotokopi dari print out);
18. Bukti P - 18 : Laporan Rencana Pascatambang Pertambangan Biji Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri. (print out);
19. Bukti P - 19 : Dokumen Rencana Reklamasi 2012-2016 Pertambangan Nikel, PT Jatiroto Mandiri. (print out);

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P - 20 : Laporan Eksplorasi Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri. (print out);
21. Bukti P - 21 : Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT Jatiroto Mandiri. (print out);
22. Bukti P - 22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, tanggal 17 Oktober 2014. (print out);
23. Bukti P - 23 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral Dan Batubara, tanggal 2 Mei 2018. (print out);
24. Bukti P - 24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (print out);
25. Bukti P - 25 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. (print out);
26. Bukti P - 26 : Putusan Nomor: 09/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 5 April 2022. (print out);
27. Bukti P - 27 : Putusan Nomor: 84/G/TF/2022/PTUn.JKT, tanggal 16 Juni 2022. (print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 3 Mei 2018. (fotokopi dari print out);

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal, tanggal 21 Januari 2022 beserta lampiran. (fotokopi dari print out);
3. Bukti T - 3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Papua Barat. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan/ Plotting Peta IUP PT Jatiroto Mandiri, (fotokopi dari print out);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut dengan patut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 30 November 2023, selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Sengketa;

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi:

- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Tenggang waktu pengajuan gugatan dan pengajuan upaya administratif oleh Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai Undang-Undang Peradilan TUN) menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara";

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 18, Pasal 87 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18 UUAP: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 87 UUAP yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria Tindakan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi-nya ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan, yang mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat, tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya, dimana Penggugat telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri tanggal 20 Desember 2011 (*vide* bukti P - 8) dan tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta masih berlaku, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai Perma Nomor 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4 ayat (1) : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4 ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai Perma Nomor 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peratun telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini terkategoriikan sebagai perbuatan tidak bertindak (*omission*) dari Tergugat, hal mana gugatan terhadap tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* SEMA Nomor 5 Tahun 2021), meskipun demikian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 (*vide* bukti P - 11);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Agustus 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selain mengajukan Jawaban atas pokok sengketanya, Tergugat dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut:

Ayat (1): Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Ayat (3): Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kedua eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan Pengadilan melainkan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertamanya tentang gugatan kurang pihak telah mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu,

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan mengenai siapa yang dapat dijadikan Tergugat yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai a). penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Alinea 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan objek sengketa dan subjek Tergugat dalam perkara ini serta merujuk pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka menurut hukum telah tepat apabila Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Tergugat *in casu*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi kedua mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*), dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP-nya sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*);

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai apakah suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap adalah mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada Pemeriksaan Persiapan dan faktanya dalam gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka kedua eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 yaitu apakah tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa *a quo* dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu tindakan administrasi pemerintahan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dan alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah tentang substansi Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, namun demikian sebelum mempertimbangkan legalitas substansi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam melakukan Tindakan sebagaimana dalam objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Tergugat atas objek sengketa telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, yaitu sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018:

“Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”;

Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021:

“Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah:

- a. *perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya yang diperoleh secara atributif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan melakukan tindakan administrasi pemerintahan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur objek sengketa sebagai berikut:

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat dengan surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P - 10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat permohonan Penggugat tersebut, hingga Penggugat pada akhirnya menyampaikan keberatan dengan suratnya Nomor: 025/JM-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan banding administratif dengan surat Nomor: 027/JM-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 kepada Tergugat (*vide* bukti P - 11 dan P - 12), dengan demikian Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*);

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UUAP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P - 10), merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UUAP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan keberatan/banding dari Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j UUAP, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat *in casu* PT. Jatiroto Mandiri merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT Jatiroto Mandiri Nomor: 7 tanggal 9 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Notaris KGS. Zainal Arifin, S.H. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jatiroto Mandiri Nomor: 139 tanggal 16 Juli 2009 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H. (*vide* bukti P - 1 dan P - 3);
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat berupa:
 - Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 132 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri tanggal 28 Desember 2007 (*vide* bukti P - 6);
 - Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 67 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Jatiroto Mandiri tanggal 31 Maret 2011 (*vide* P - 7);
 - Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri tanggal 20 Desember 2011 (*vide* P - 8);
 - Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 190 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Nikel DMP PT Jatiroto Mandiri seluas ± 1.232 HA Distrik Kota Waisai Dan Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat tanggal 7 November 2011 (*vide* bukti P - 9);

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018, yang dalam Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:

- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. bahwa Penggugat membuktikan sebagai pemegang WIUP yang tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (*vide* bukti P - 6, P - 7, P - 8);
- b. bahwa Penggugat juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berikutnya yaitu untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa:
- Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kode billing 820231023758478 tanggal billing 23-10-2023 (*vide* bukti P - 13);
 - Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kode billing 820231023757329 tanggal billing 23-10-2023 (*vide* bukti P - 14);
- c. bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yang menjadi persyaratan berikutnya, yaitu terdiri dari:
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri (*vide* bukti P - 15);
 - Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Nikel PT. Jatiroto Mandiri (*vide* bukti P - 16);

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Nikel oleh PT. Jatiroto Mandiri (*vide* bukti P - 17);
 - Laporan Rencana Pascatambang Pertambangan Bijih Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri. (*vide* bukti P - 18);
 - Dokumen Rencana Reklamasi 2012-2016 Pertambangan Nikel, PT Jatiroto Mandiri (*vide* bukti P - 19);
 - Laporan Eksplorasi Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT. Jatiroto Mandiri (*vide* bukti P - 20);
 - Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel Di Kab. Raja Ampat, PT Jatiroto Mandiri (*vide* bukti P - 21);
- d. bahwa terakhir untuk dapat dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat melalui surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P - 10), akan tetapi surat tersebut diabaikan oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur perihal objek sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi objek sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas lain; bahwa berdasarkan bukti P - 6, P - 7, P - 8 diketahui Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan dan tidak terdapat WIUP lain di lokasi tambang Penggugat, sehingga WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dimana Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara baik dan patuh sebagaimana bukti P - 13 dan bukti P - 14;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat diuraikan dalam bukti P - 15 sampai dengan bukti P - 21;

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T - 4 yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yaitu *plotting* peta IUP Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa wilayah penambangan PT. Jatiroto Mandiri masuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan sampai dengan perkara ini diperiksa tidak ada pencabutan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang ataupun Putusan Pengadilan yang menyatakan batal atau tidak sah IUP Operasi Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 (*vide* P - 8), oleh karenanya dengan berpedoman pada asas *presumption iustae causa* atau asas *praduga rechtmatig*, demi hukum dan keadilan Majelis Hakim menilai bukti T - 4 patut untuk dikesampingkan;

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Administrasi Pemerintahan objek sengketa terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor:

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dan untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



MENGADILI

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 193 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 023/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H. dan M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUPRAPTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.
NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

Ttd

MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P, S.SOS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUPRAPTI, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 408/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp.125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 47.000,-
- Lain-lain	Rp. 67.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
	-----+
	Rp.299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).